BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 35/BAWASLU-PROV.KS-03/HK.01.01/XII/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR : 07/BAWASLU-PROV.KS-03/HK.01.01/III/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN TAHUN 2020 KABUPATEN BARITO KUALA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUUXVII/2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 Tanggal 26 Agustus 2019 Perihal Revisi Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR. DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
10. Surat Perintah Kepolisian Resort Barito Kuala Nomor Sprin/2119/X/HUK.6.6/2020 Tanggal 20 Oktober 2020;
11. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala Nomor : PRINT-1508/0.3.19/Cp.1/11/2020 Tanggal 10 Nopember 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Barito Kuala.

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud DIKTUM Pertama, sebagai berikut;

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu kepada Penasehat.

c. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun

2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalimantan Selatan.

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penasehat	:	Rp. 1.250.000,-/bulan
2. Pembina	:	Rp. 1.150.000,-/bulan
3. Koordinator	:	Rp. 1.000.000,-/bulan
4. Anggota	:	Rp. 750.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Tahun 2020 Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBD Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 01 Desember 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR : 35/BAWASLU-PROV.KS-03/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 01 Desember 2020

STRUKTUR
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN TAHUN 2020 KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Rahmatullah Amin, S.Hi	Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Penasehat
2	Lalu Moh Syahir Arif, S.I.K, M.M.	Kepala Kepolisian Resor Barito Kuala	Penasehat
3	La Kanna, S.H, M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Barito Kuala	Penasehat
4	Ahdi Hanafiah, S.Sos	Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Pembina
5	Fransiskus Manaan, S.T.K., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Barito Kuala	Pembina
6	Andita Rizkianto, S.H, M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala	Pembina
7	Muhammad Syaifi, S.Pd	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengkrta	Koordinator
8	Fransiskus Manaan, S.T.K., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Barito Kuala	Koordinator
9	Andita Rizkianto, S.H, M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Barito Kuala	Koordinator
10	Pesta Napitupulu	KBO Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota
11	Ary Sanjaya, S.H	Kanit I Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota
12	Martua Hotasi Parhusip, S.H	Banit Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota

13	Budi Setiawan, S.H	Banit Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota
14	Muhammad Rudini	Banit Satreskrim Polres Barito Kuala	Anggota
15	Galuh Larasati, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
16	Gusti Muhammad Kahfi Alamsyah, S.H	Jaksa Fungsional	Anggota
17	Edy Pratama P, S.H,. M.H	Jaksa Fungsional	Anggota
18	H.Sudin, S.Ap	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
19	Misran	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
20	Yuspi Ramadhan	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
21	Reza Safwaldy, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
22	Norhikmah, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
23	Mifisa Herlidya, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
24	Dedy Wahyudi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota
25	Taufik	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Kuala	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN